

PELAKSANAAN SANKSI ADAT SERAWAI TERHADAP PELAKU PENGGARAP TANAH ULAYAT BERDASARKAN HUKUM ADAT SEBAGAI HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Meliya Andani¹,Hendy Sasta Putra², Miko Ardinata³,Rangga Jayanuarto⁴

^{1,2,3,4} Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Jalan Adam Malik KM 9 Bengkulu

E-mail: meliyaandani81@gmail.com

Abstract: The customary law enforced by the Serawai aborigines, particularly in the village of Sendawar, had a significant impact on social and cultural life. Communities that violate the rules of common law are subject to common law sanctions according to the violated acts. The aims of the research are to explain how the Serawai customary sanctions against the common law cultivators based on the common law in Sendawar village are implemented, and to find out the obstacles in the implementation of customary law sanctions for the aborigines of Serawai, Sendawar village and to declare, Semidang Alas Maras Subdistrict, Seluma District. This type of research is empirical, by using qualitative methods. Data collection was carried out through interviews and observation as well as secondary data collection. The results of the study show: First, the implementation of customary law sanctions is a measure taken by customary law institutions to implement customary law provisions to punish people who violate customary law provisions, the regulation of Serawai customary sanctions against land managers of customary land occurs through non-judicial channels, namely mediation, usual institutions gather parties committing acts contrary to customary law, conduct consultations, make decisions and sanctions according to Serawai customary law. Second, the obstacles to the implementation of customary sanctions are temperament factors, level of education, discipline, lack of public awareness in compliance with customary rules, economic factors and ignorance society on customary/Ulayat land.

Keywords : Common Law Sanction, Farmer, Common Law

Abstrak: Hukum adat yang diberlakukan masyarakat adat serawai khususnya di desa Sendawar memberikan dampak yang cukup besar dalam kehidupan sosial dan budaya. Masyarakat yang melanggar aturan hukum adat akan dikenakan sanksi adat yang sesuai dengan perbuatan yang dilanggar. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan sanksi adat Serawai terhadap pelaku penggarap tanah ulayat berdasarkan hukum adat di desa Sendawar, dan untuk menjelaskan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan sanksi adat bagi masyarakat adat Serawai di desa Sendawar, kecamatan semidang alas maras, kabupaten seluma. Jenis penelitian ini adalah empiris dengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi dan pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan pertama, pelaksanaan sanksi adat merupakan tindakan yang dilakukan oleh lembaga adat dalam rangka melaksanakan ketentuan hukum adat untuk memberikan hukuman kepada masyarakat yang melanggar ketentuan hukum adat, penyelesaian sanksi adat serawai tentang tanah pelaku penggarap tanah ulayat adalah melalui jalur non litigasi yaitu mediasi. Lembaga adat mengumpulkan pihak yang melakukan perbuatan melanggar hukum adat, mengadakan musyawarah, memberikan putusan dan sanksi sesuai hukum adat serawai. Kedua, hambatan dalam pelaksanaan sanksi adat yaitu faktor temperamen, tingkat pendidikan, kedisiplinan, kurangnya kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan adat, faktor ekonomi dan ketidaktahuan masyarakat tentang tanah adat/ulayat.

Kata kunci: Sanksi Adat, Pelaku Penggarap, Hukum Adat

Pendahuluan

Didalam sistem hukum Indonesia selain hukum tertulis yang berupa

norma dan aturan perundang-undangan,terdapat pula hukum yang tidak tertulis, yaitu hukum yang tumbuh,berkembang, dan terpelihara

dalam masyarakat yang lebih dikenal dengan hukum adat¹ Hukum bagaimanapun sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat didalam aspeknya, apakah itu kehidupan sosial, kehidupan politik, budaya, pendidikan apalagi yang tak kalah pentingnya adalah fungsinya atau peranannya dalam mengatur kegiatan ekonomi.²

Keberadaan hukum adat secara resmi telah diakui oleh negara keberadaannya tetapi penggunaannya pun masih terbatas. Merujuk pada pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dimana menyebutkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”, berdasarkan isi pasal 18 B tersebut negara mengakui keberadaan hukum adat serta konstitusional haknya dalam sistem hukum Indonesia. Ketentuan mengenai hukum adat juga diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Pokok Agraria yang berbunyi :

“Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh

¹ Sri Warjiyati, “Ilmu Hukum Adat,” *Angewandte Chemie International Edition* 6, no. 11 (1967): 951–952.

² Imam Mahdi, “PENGADAAN TANAH MELALUI PRANATA ADAT DI PROVINSI BENGKULU (Kajian Dalam Hukum Dan Ekonomi),” vol. 2, n.d., 133–141.

bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.

Menurut PERDA Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2014³ Tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Adat Kabupaten Seluma menjelaskan bahwa Hukum Adat disatu sisi perlu dipertahankan tetapi disisi lain tidak dapat dimuat dalam peraturan perundang-undangankarena hokum adat adalah hukum tidak tertulis. Jika materi hukum adat diatur dalam PERDA maka hukum adat tersebut menjadi hukum positif dan tertulis. Oleh karena itu PERDA hanya memuat pokok pemberlakuan hukum adat yang diselenggarakan oleh Lembaga Adat dan Badan Musyawarah Adat.

Lembaga adat merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan menegakan aturan hukum adat di setiap desa. Penegakan sanksi adat terhadap pelanggar secara keseluruhan diterima oleh masyarakat adat serawai. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan masih banyak masyarakat diwilayah kabupaten seluma yang enggan untuk melaksanakan ketentuan dan sanksi hukum adat serawai tersebut. Masalah yang sering timbul adalah dalam hal pengakuan hak ulayat atau kepemilikan hak atas tanah.

Berbicara mengenai Kearifan lokal yang dalam dekade belakangan ini sangat banyak diperbincangkan. Perbincangan tentang kearifan lokal sering dikaitkan dengan masyarakat lokal dan dengan pengertian yang bervariasi. Secara Etimologi Kearifan Lokal terdiri dari 2 kata yaitu kearifan (wisdom) dan lokal (local). Lokal berarti

³ Peraturan Daerah et al., “Bupati Seluma Provinsi Bengkulu” (2014).

setempat dan kearifan sama dengan kebijaksanaan. Dengan kata lain maka kearifan lokal dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan, nilai-nilai-nilai, pandangan pandangan setempat (local).⁴

Dalam kehidupan masyarakat tanah memegang peran yang sangat penting, untuk itu memerlukan penanganan yang serius dan professional. Dengan meningkatnya pembangunan disegala bidang, baik pertanian pemukiman perindustrian maka kebutuhan akan tanah tanah semakin meningkat pula. Dengan meningkatnya kebutuhan akan tanah semakin meningkat pulalah masalah masalah yang ditimbulkan oleh tanah yang harus ditangani dengan segera.⁵

Problematika tanah merupakan isu yang menjadi skala prioritas untuk diselesaikan. Ketidakkampuan Lembaga peradilan untuk menangani berbagai sengketa bidang pertanahan, mengakibatkan kepercayaan masyarakat berkurang. Oleh karena itu, diperlukan suatu alternatif untuk menanggulangi sengketa pertanahan.⁶

Kabupaten Seluma merupakan hasil pemekaran dari kabupaten Bengkulu selatan, Kabupaten seluma dibagi dalam 14 kecamatan 182 Desa dan 20 Kelurahan dengan jumlah penduduk

pada tahun 2007 sebanyak 183.420 jiwa. Mayoritas penduduk masyarakat kabupaten seluma merupakan masyarakat adat suku serawai dan sampai saat ini tetap konsisten memberlakukan hukum adat. Masyarakat adat yang secara administratif merupakan penduduk asli Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu masih memberlakukan aturan mengenai pengelolaan tanah ulayat dengan menggunakan ketentuan hukum tersebut, maka aturan adat tersebut yaitu:

1. Dilarang jual beli lahan dan menggarap lahan tanpa seizin atau sepengetahuan perangkat atau lembaga adat. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa :
 - a. Denda adat berupa uang
 - b. Dicabut hak pengelolaan.
 - c. Berkewajiban mengembalikan lahan tersebut kepada lembaga adat.
 - d. Tejambar nasi kunyit
2. Dilarang memperluas wilayah kelolah berupa pembukaan kawasan hutan yang bersifat lindung. Bagi yang melanggar ketentuan ini akan dikenakan sanksi berupa: Mengganti 1 pohon yang sudah ditebang dengan melakukan penanaman 10 pohon pengganti.

Adapun data pelaku penggarap tanah ulayat di desa Sendawar, Kec.Semidang Alas Maras, Kab.Seluma adalah sebagai berikut.

⁴ Imam Mahdi, "Aktualisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Penataan Kemasyarakatan Di Kabupaten Rejang Lebong," *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 7, No. 2 (2022): 260–281.

⁵ Hendi Sastra Putra and Pareke. J.t, *Peranan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Penertiban Tanah Terlantar Hak Guna Usaha*, ed. Mikho Ardinata, *Hukum Agraria* (Jakarta: zara Abadi, 2020).

⁶ Irawati Juwita Tarochi Boboy, Budi Santoso, "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Lembaga Mediasi," *NOTARIUS* 13, no. 2 (2020): 803–818.

No	Tgl	Nama Pelapor	Terlapor	Kasus
1	15 Juni 2005	Aduan	Sunaryo	Berebut Hak Tanah (Kasus Kepemilikan Hak atas tanah adat/ Tempat)
2	2 Desember 2010	Nama	Jumadi	Menggali Kuburan Tanpa Izin di atas tanah adat.
3	15 Juni 2015	Darmadi	Pak Pebi	Menggarap /Menanami Tanah Ulayat (Tempat) tanpa izin

Berdasarkan data diatas peneliti hanya berfokus pada kasus Penggarapan Tanah Ulayat tanpa Izin. Adapun kronologis dari konflik ini adalah :

1. Pada tanggal 10 juni 2015 pukul 09:00 Wib Darmadi melihat Pak Pebi sedang membersihkan lahan tanah adat (Tempat) untuk ditanami Jagung. Darmadi Menegur dan menjelaskan kepada Pak Pebi bahwa lahan/tanah tersebut masih berada dalam kawasan Tanah Ulayat/ adat desa sendawar,Kec.Semidang Alas Maras,Kab.Seluma.
2. Karena tidak ada tanggapan dari Pak Pebi atas teguran yang dilakukan oleh Darmadi.
3. Pada tanggal 15 Juni 2015 Darmadi meminta Ketua Adat dan Kepala Desa untuk menengahi Insiden tersebut.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, peneliti bermaksud Untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan sanksi adat

serawai terhadap pelaku penggarap tanah ulayat berdasarkan hukum adat di Desa Sendawar Kec.Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma. Serta mengetahui dan menjelaskan apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan sanksi adat bagi yang melanggar ketentuan hukum adat.

Secara khusus metodologi penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang di dapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Data penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data dilapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, artikel.Data yang telah dikumpulkan dalm pencarian data itu disusun dalam satu sistem (disistematisir)⁷, kemudian data yang telah tersusun dalam satu sistem itu dijelaskan dalam satu evalusai,

⁷ F. Sugeng Istanto, *Penelitian Hukum* (Yogyakarta: CV Ganda, 2007).

selanjutnya berdasarkan penjelasan dan evaluasi dibuat kesimpulan.

Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, wawancara dengan pelaku penggarap tanah ulayat maupun tokoh adat. Kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian data tersebut akan dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi dokumen, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

Pembahasan

Konflik

Konflik adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas. Konflik atau sengketa terjadi jika Penggunaan Kewenangan dan Kewajiban oleh para subyek Hak Atas Tanah menciptakan benturan satu dengan lainnya:

1. Tercipta ketidak-puasan salah satu subyek atau perbedaan pandangan yang disebabkan oleh tindakan subyek yang lain.
2. Terjadinya hak milik atas tanah merupakan dasar timbulnya hubungan hukum antara subyek hukum dengan tanah sebagai objek hukum. Pada dasarnya hak milik dapat terjadi secara original dan derivatif yang mengandung unsur, ciri dan sifat masing-masing. secara original hak milik terjadi berdasarkan hukum adat sedangkan secara

derivative ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.⁸

Beberapa pengertian mengenai hukum adat sebagai berikut :

1. Menurut M.M djojodiguno

Hukum adat adalah suatu karya masyarakat tertentu yang bertujuan tata yang adil dalam tingkah laku dan perbuatan di dalam masyarakat demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

2. Menurut Van Vollenhove

Hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif dimana disatu pihak mempunyai sanksi sedangkan dipihak lain tidak dikodifikasi.

3. Menurut Surojo Wigniyodipuro

Hukum adat pada umumnya belum atau tidak tertulis yaitu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, senantiasa ditaati dan dihormati karena mempunyai akibat hukum atau sanksi.

Lembaga Adat

Menurut Pasal 1 Ayat 12 dan 13 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma No 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Adat Kabupaten Seluma pengertian lembaga adat dan BMA yang berbunyi:

⁸ Hendi Sastra Putra, "Analisis Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Ri No 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar (Studi Kasus Eks. Pabrik Es Dan Gudang Kopi Di Kelurahan Bajak)," *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 5, no. 2 (2020): 194.

“Lembaga adat adalah organisasi kelembagaan adat pada tingkat desa dan kelurahan di wilayah Kabupaten Seluma.”

“Badan Musyawarah Adat yang selanjutnya di singkat BMA adalah organisasi kelembagaan adat tingkat Kabupaten dan Kecamatan wadah konsultasi dan koordinasi lembaga ada.

Penyelesaian Kasus dalam Masyarakat Hukum Adat Serawai.

Dari selang kurun waktu sampai dengan tahun 2022 di Desa Sendawar ditemukan telah terjadi 3 (tiga) kasus Kasus tanah baik Kasus tanah antar masyarakat Adat Serawai Desa Sendawar dengan pendaatangdan masyarakat adat Serawai Desa Sendawar.

No	Tgl	Nama Pelapor	Terlapor	Kasus
1	15 Juni 2005	Aduan	Sunaryo	Berebut Hak Tanah (Kasus Kepemilikan Hak atas tanah adat/ Tempat)
2	2 Desember 2010	Nama	Jumadi	Menggali Kuburan Tanpa Izin di atas tanah adat.
3	15 Juni 2015	Darmadi	Pak Pebi	Menggarap/Menana mi Tanah Ulayat (Tempat) tanpa izin

Dari kasus kasus tersebut ada beberapa kasus yang diselesaikan

melalui jalur litigasi yang sampai dengan sekarang tidak diketahui bagaimana putusan yang dihasilkan oleh pengadilan yang menangannya. Sedangkan kebanyakan kasus lainnya diselesaikan melalui jalur perdamaian di luar pengadilan (non litigasi/alternatif).

Mediation atau Mediasi adalah campur tangan dari pihak ketiga untuk menyelesaikan Kasus tanpa memperdulikan bahwa kedua belah pihak yang berseteru meminta bantuan atau tidak. Orang yang bertindak sebagai mediator seperti Kepala Desa/Camat, Kepala Pemerintah dan Hakim dan sebagainya lebih tepatnya Mediasi Non litigasi Karena Masyarakat adat sulit untuk diajak menyelesaikan permasalahannya melalui lembaga peradilan (litigasi), sehingga mereka memilih aksi pemalangan/pendudukan dan intimidasi untuk menyelesaikan masalah tersebut, masyarakat adat memilih dengan ”pengaduan/mengadu” kepada Kepala Lembaga Masyarakat Hukum Adat mengenai Kasus yang timbul di antara masyarakat tersebut. Dan lembaga tersebut yang menjadi mediator untuk menyelesaikan Kasus tersebut.

Biasanya dalam menyelesaikan Kasus tanah yang terjadi, para pihak yang berKasus akan bertindak sendiri dan tidak memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya sehingga dengan demikian permasalahan tidak akan melebar karena kepentingan dan permasalahan dari para pihak akan dapat dengan mudah diketahui oleh juru penengah dan pihak lain yang berkepentingan selain itu para pihak dapat dengan mudah menyampaikan apa yang diinginkannya langsung kepada pihak lainnya dan juga pada juru penengah. Sehingga putusan dari

hasil musyawarah akan cepat terselesaikan dan pihak yang bersangkutan yang dinyatakan benar melakukan perbuatan melanggar tersebut akan diberikan dan mendapatkan sebuah hukuman/sanksi adat biasanya berupa sanksi teguran maupun denda adat (dendo adat).

Dalam penyelesaian Kasus alternatif ada beberapa tahapan dalam proses penyelesaiannya. Proses penyelesaian Kasus tanah ulayat melalui cara *non litigasi* atau alternatif secara umum di bagi dalam 3 (tiga) tahap yaitu:

Tahap Musyawarah Adat

Pada tahap ini di dalamnya terdapat tiga proses yang harus dilalui oleh para pihak yang terlibat. Prosesnya antara lain :

1. Proses tahap pertama adalah persiapan yang mana pada proses ini akan ditentukan siapa yang akan menjadi juru penengah atau mediatornya, mediator atau juru penengah melakukan pemahaman terhadap Kasus yang terjadi, penentuan tempat penyelesaian atau pelaksanaan, waktu, dan pihak-pihak lain yang akan dilibatkan, serta hal-hal lain yang diperlukan untuk mendukung musyawarah adat.
2. Proses tahap kedua adalah pembukaan yang mana dalam proses ini akan diperoleh keterangan-keterangan dari pihak pemohon/penggugat dan pihak termohon/tergugat berkaitan dengan Kasus serta mendengar keterangan dari para saksi- saksi yang berasal dari penggugat atau tergugat.

3. Proses ketiga yaitu penutup yang meliputi penyimpulan pembicaraan, pembuatan surat pernyataan perdamaian, penandatanganan kesepakatan oleh para pihak yang bersengketa (bila sudah disepakati), saksi dan penutupan musyawarah.

Tahap Pelaksanaan Hasil Musyawarah Adat

Pada tahap ini maka para pihak atau pelaku penggarap yang melakukan sebuah pelanggaran wajib dan akan melaksanakan kesepakatan yang telah dicapai berupa putusan sanksi adat atau hukuman yang telah diputuskan oleh Lembaga adat atau ketua Adat dalam musyawarah adat secara sukarela, sehingga pelaksanaan terhadap sanksi atau hukuman relative murah. Adapun dalam pelaksanaan hasil musyawarah adat berupa sanksi adat serawai terhadap pelaku penggarap tanah, seperti yang dikatakan oleh bapak madi sebagai berikut :

1. Sebelum Pelaku pelanggaran melaksanakan sanksi adat/hukuman yang telah diputuskan oleh ketua adat atau lembaga adat terlebih dahulu, maka pelaku akan dikumpulkan di rumah ketua adat, atau balai adat dengan diawasi oleh kepala desa setempat.
2. Kemudian wajah pelaku dicoret menggunakan arang hitam dan akan diarak (berjalan dari ujung dusun (desa) ke ujung dusun dengan menggunakan tempurung kelapa (sayak).
3. Setelah dilakukannya arak pelaku

pelanggaran akan langsung membayar sanksi/hukuman lainnya jika ada, berupa denda adat pada hari itu juga kepada ketua adat/lembaga adat. Setelah melaksanakan sanksi adat maka terakhir akan dibuatnya suatu surat perjanjian yang ditandatangani oleh pelaku dan pesira kemudian lembaga adat, ketua adat.

Tahap Penutupan Musyawarah Adat

Setelah kesepakatan dicapai, maka musyawarah akan ditutup oleh pihak yang berkompeten untuk melakukannya dan biasanya dilakukan oleh pemimpin musyawarah. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Bapak Lefti Yosseplon selaku ketua adat serawai desa sendawar pada tanggal 23 April 2022 :

“Proses penyelesaian atau pelaksanaan hukum adat yang pertama adoyo aduan Kasus penggarapan tanah adat/ulayat jak di masyarakat atau jemo ke Ketua Adat, udim tu amo caro Adat Serawai di Desa Sendawar ini, nyo pertama, Ketua Adat Serawai desa sendawar, Tokoh Adat dan Perangkat Desa ngeruani duduak pekaro yo kudai. Amo kekiro masalao tu sego mangko kami manggil Pak Kades, dan jugo manggil Babin atau Pak camat sebagai penengah sekiro dibutuhkah, ini ni biasoyo amo la sengit nian. udim itu Pak Kades manggil saksi – saksi nga pihak nyo berkepentingan mangko pacak keruan informasi yang sebenaro dan penengah nido dikiaca memihak. selamo ini jugo masalao udim batas kantor desa atau balai adat ni lah ”.

Bapak Eighbross Setiawan selaku

PJ. Kades Sendawar juga menyampaikan hal yang sama terkait dengan solusi Kasus tanah ulayat/ adat saat wawancara pada tanggal 22 April 2022 Berikut deskripsi penuturan beliau :

“Ada 3 solusi yang diterapkan masyarakat adat sini (Sendawar) jika terjadi kasus tantang Pelaku Penggarap Tanah ulayat yaitu Dendo Adat, dan Ganti Tanam Tanjak, Dicabut Hak Kepemilikannya”.

Hambatan-hambatan Dalam Proses Penyelesaian Pelaksanaan Sanksi Adat/Hukum Adat Bagi Masyarakat Adat Yang Melanggar Ketentuan Hukum Adat

Secara umum hambatan-hambatan dalam musyawarah tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor internal yang berasal dari para pihak yang bersengketa dan pada obyek yang disengketakan dan faktor-faktor eksternal yang berasal dari pihak lainnya Faktor internal yang menghambat proses penyelesaian Pelaksanaan sengketa/pelanggaran antara lain dapat disebabkan oleh:

1. Temperamen Sikap Temperamen Para pihak yang bersengketa atau pelaku yang melakukan pelanggaran hukum terkadang menjadi salah satu faktor yang menghambat dalam proses jalannya musyawarah, hal ini berkaitan dengan temperamen mereka atau kestabilan emosi. Kestabilan emosi dan sikap masyarakat adat dalam proses musyawarah sangat berpengaruh dalam proses musyawarah. Musyawarah kadang tidak dapat berjalan dengan lancar karena salah satu pihak atau kedua belah pihak

lebih menggunakan emosi daripada logikanya dalam bermusyawarah dan tidak mau mendengarkan pendapat dari pihak lainnya dan lebih menganggap dirinya yang paling benar. Dengan sikap seperti inilah yang membuat musyawarah menjadi tidak kondusif karena tidak ada pihak yang mau mengalah.

2. Tingkat Pendidikan Tingkat pendidikan masyarakat adat juga terkadang menjadi faktor penting penghambat jalannya pelaksanaan hukum adat.
3. Kedisiplinan Sikap Kedisiplinan para pihak dan Pelaku pelanggaran dalam proses penyelesaian sengketa atau permasalahan terhadap pelaksanaan sanksi adat juga menjadi salah satu faktor penghambat jalannya pelaksanaan sanksi adat bagi masyarakat adat yang melanggar ketentuan hukum mengenai tanah ulayat dari proses pemanggilan sampai proses musyawarah (berembuk). Bahkan tidak jarang terjadi pada saat akan dilakukan penandatanganan kesepakatan/perjanjian, salah satu pihak menolak untuk melakukannya dengan alasan mereka tidak mengerti maksudnya karena tidak dapat membaca sebelumnya telah disepakati.
4. Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam Mentaati peraturan Adat Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menaati peraturan adat yang berlaku khususnya didesa sendawar merupakan factor yang paling mendasar dalam menghambat berbagai upaya pelaksanaan sanksi adat serawai dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi karena tidak terima putusan sanksi/hukuman yang

diberikan kepadanya akibatnya permasalahan tersebut akan terus berlanjut⁹.

5. Faktor Ekonomi Faktor ekonomi pelaku juga menjadi salah satu penghambat terlaksananya sanksi adat didesa sendawar, karena biasanya pelaku yang melakukan pelanggaran tersebut harus membayar sanksi atau hukuman yang diberikan berupa denda yang nominal denda tersebut lumayan besar, oleh karena itu pelaku yang ekonominya lemah kesulitan dalam membayar denda tersebut, sehingga akan mempengaruhi keterlambatan dalam menyelesaikan dan melaksanakan proses adat.
6. Selain Faktor internal yang menghambat proses pelaksanaan penyelesaian sengketa adat atau pelanggaran adat oleh pelaku, ada juga faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaku melakukan sebuah pelanggaran terhadap tanah ulayat/tanah adat seperti yang dikatakan oleh ketua adat bapak Ahlul Pajri :

“ado beberapa faktor yang melatarbelakangi ngapo pacak tejadi pelanggaran yang dilakukah masyarakat adat atau pelaku penggarap tanah ulayat/tanah adat ni yang pertamo tu separo jemo ni masyarakat ni indo kruan dio situ tu tanah adat/tanah ulayat karno kurang pemahaman terhadap tanah ulayat ni lah, yang kedua factor oh ni masyarakat tu nido sengajo garap

⁹ Muhammad Nikman Naser and Ashadi Cahyadi, “Dzikir Of The Book Of Al-Barzanji As Therapy Social Awareness (Analysis Of The Functions Of Islamic Guidance And Counseling)” (2021).

tanah ulayat tu yak dipikir ado tanah ndo diapo- apokah kosong yak di garap bae daripado jadi gimbo tak reti kato tu,nah yang terakhir ni gegara faktor ekonomi karno separo masyarakat ni ekonomi oh masia rendah, nyo tu lah kruan situ tu tanah ulayat ndo bulia basing be garap oh,karno mendesak tadi nyelahlah digarap oh lah tanah tu karno ndak tanci gancang nido kruan situ kelo kah bemasalah”.

Kesimpulan

Penyelesaian sanksi adat serawai tentang tanah pelaku pengarang tanah ulayat adalah melalui jalur non litigasi yaitu mediasi, lembaga adat mengumpulkan pihak yang melakukan perbuatan melanggar hukum adat, mengadakan musyawarah, memberikan putusan dan sanksi sesuai hukum adat serawai. Hambatan dalam pelaksanaan sanksi adat yaitu faktor tempramen, tingkat pendidikan, kedisiplinan, kurangnya kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan adat, faktor ekonomi dan ketidaktahuan masyarakat tentang tanah adat/ulayat.

Pustaka Acuan

Daerah, Peraturan, Kabupaten Seluma, Pemberlakuan Kompilasi, Hukum Adat, Dengan Rahmat, Tuhan Yang, Maha Esa, And Bupati Seluma. “Bupati Seluma Provinsi Bengkulu” (2014).

F. Sugeng Istanto. *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Cv Ganda, 2007.

Juwita Tarochi Boboy, Budi Santoso, Irawati. “Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Lembaga Mediasi.” *Notarius* 13, No. 2 (2020): 803–818.

Mahdi, Imam. “Aktualisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Penataan Kemasyarakatan Di Kabupaten Rejang Lebong.” *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 7, No. 2 (2022): 260–281.

———. “Pengadaan Tanah Melalui Pranata Adat Di Provinsi Bengkulu (Kajian Dalam Hukum Dan Ekonomi).” 2:133–141, N.D.

Naser, Muhammad Nikman, And Ashadi Cahyadi. “Dzikir Of The Book Of Al-Barzanji As Therapy Social Awareness (Analysis Of The Functions Of Islamic Guidance And Counseling)” (N.D.).

Sastra Putra, Hendi. “Analisis Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Ri No 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar (Studi Kasus Eks. Pabrik Es Dan Gudang Kopi Di Kelurahan Bajak).” *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 5, No. 2 (2020): 194.

Sastra Putra, Hendi, And Pareke. J.T. *Peranan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Penertiban Tanah Terlantar Hak Guna Usaha*. Edited By Mikho Ardinata. *Hukum Agraria*. Jakarta: Zara Abadi, 2020.

Warjiyati, Sri. “Ilmu Hukum Adat.” *Angewandte Chemie International Edition* 6, No. 11 (1967): 951–952.